

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SERTA EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI KEGIATAN OPERASIONAL PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI TAHUN 2024

A. Pendahuluan

PT Hutan Ketapang Industri (PT HKI) merupakan salah satu perusahaan hutan tanaman industri yang memegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) SK.59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 jo. SK.663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011. PT HKI yang memiliki tanaman pokok Karet lokasinya terbagi menjadi dua blok, yaitu blok Air Hitam dan blok Kendawangan. Kedua blok tersebut terletak di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Luas areal konsesi yang dikelola oleh PT HKI seluas ±97.891,38 Ha, atau sekitar 19.5% dari luas total lansekap wilayah Ketapang Selatan. PT HKI berkomitmen dalam upaya perlindungan lingkungan dan konservasi untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan standar sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC).

Luas areal konservasi perusahaan adalah ± 37.567 Ha atau sekitar 40% dari luas konsesi. Pada areal konservasi tersebut, terkandung potensi keanekaragaman hayati yang harus dipantau dan dikelola kelestariannya. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan operasional perusahaan. PT. HKI berkomitmen dalam upaya perlindungan lingkungan dan konservasi untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan standar sertifikasi yang diikuti oleh Perusahaan. Selain itu, sebagai salah satu pemegang izin pemanfaatan hutan, PT HKI memiliki kebijakan, komitmen dan tanggung jawab terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam menjalankan operasional pengelolaan hutan.

B. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. FSC-STD-IDN-02-2020 V2-1 EN "The FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia".
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9895 Tahun 2022 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Undang - Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 12/Menlhk/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
7. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri Kendawangan, Ketapang Tahun 2018.
8. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV PT Hutan Ketapang Industri Tahun 2024.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan operasional perusahaan.
- b. Mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan operasional perusahaan.
- c. Membantu memberikan masukan kepada Manajemen terkait pengelolaan lingkungan dan sosial dalam Perusahaan

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pemantauan Dampak Lingkungan

a. Kegiatan Regenerasi

Pada tahun 2023, kegiatan regenerasi berupa kegiatan tanam pengayaan di areal konservasi PT Hutan Ketapang Industri seluas sebesar 78,27 Ha. Jenis tanaman yang ditanam diantaranya adalah Belangiran (*Shorea balangeran*), Sungkai (*Penorema canescens*), Jengkol (*Archidendron jiringa*) dan Malapari (*Pongamia pinnata*) dengan jumlah total sebanyak 13.792 pokok. Persentasi hidup tanaman pengayaan tahun 2023 mencapai 98,7 %. Adapun rekapitulasi data secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Kegiatan Tanam Pengayaan Tahun 2023

No.	Estate	Blok	Tahun Tanam	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Hasil Inventarisasi			Persentasi Hidup (%)
						Hidup (Pokok)	Mati (Pokok)	Jumlah (Pokok)	
1	HKI 6	5594, H024, H025, H026	2023	Jengkol, Sungkai	5,26	704	28	732	96,2%
2	HKI 5	M673, M674	2023	Jengkol, Sungkai, Malapari	47,19	7888	86	7974	98,9%
3	HKI 12	M811, M812	2023	Jengkol, Belangiran, Sungkai, Malapari	25,82	5017	69	5086	98,6%
Total					78,27	13609	183	13792	98,7%

Pada tahun 2024 telah direncanakan kegiatan tanam pengayaan pada bulan Desember 2024 seluas 56,13 Ha. Adapun rekapitulasi rencana tanam pengayaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Kegiatan Tanam Pengayaan Tahun 2023

No.	Lokasi	Estate	Tutupan	Status Kawasan	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Jumlah Plot
1	Lokasi 1	HKI 6 & HKI 9	Semak Kering	Kawasan Lindung	Sungkai, Cempedak, Malapari	33,35	6670
2	Lokasi 2	HKI 1	Belukar Muda Basah	Sempadan Sungai	Belangiran, Pulai, Nyampung	22,78	4556
Total						56,13	15

b. Penggunaan Species yang Beradaptasi dengan Baik untuk Regenerasi

Penggunaan species yang beradaptasi dengan baik untuk regenerasi diantaranya adalah jenis Belangiran, Pulai dan Sungkai. Berdasarkan hasil tanam pengayaan dari tahun 2021 - 2023 dapat dilihat jenis-jenis yang di tanam dapat beradaptasi dengan baik dengan persentasi tumbuh mencapai 80%.

Tabel 3. Rekapitulasi Tanam Pengayaan 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun Tanam	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Jumlah Tanaman	Persentase Hidup (%)
1	2021	Gamal, Sungkai, Pulai, Penaga, Belangiran	203,18	40636	86,3%
2	2022	Gamal, Sungkai, Pulai, Gmelina, Belangiran	106,04	21208	83,4%
3	2023	Jengkol, Sungkai, Malapari, Belangiran	78,27	13609	98,7%

c. Jenis Asing Invasif

Pada tahun 2024, telah dilakukan kajian “Analisis Risiko dan Pengelolaan Jenis Asing Invasif” oleh BRIN. Adapun beberapa kategori prioritas pengelolaan tumbuhan invasif berdasarkan kajian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Kategori prioritas pengelolaan tumbuhan invasif di PT. HKI

No	Jenis	Risiko Keinvasifan	Fisibilitas Pengelolaan	Rekomendasi Pengelolaan
1	<i>Acacia mangium</i>	Rendah	Sangat Tinggi	Monitor
2	<i>Bellucia pentamera</i>	Rendah	Tinggi	Monitor
3	<i>Mucuna bracteata</i>	Rendah	Tinggi	Monitor
4	<i>Piper aduncum</i>	Tinggi	Rendah	Kelola Tumbuhan Invasif

Pada tahun 2024 juga telah terealisasi program pengelolaan jenis invasif untuk *Mucuna Bracteata* dan Akasia (*Acacia mangium*). Adapun realisasi pengelolaan *Mucuna* yaitu kelola manual sebesar 186,18 Ha dan kelola chemist sebesar 232,47 Ha. Sedangkan realisasi pengelolaan Akasia yaitu kelola tebas dan teres sebesar 20,4 Ha.

d. Rekayasa Genetika

PT Hutan Ketapang Industri telah memiliki kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan usahanya Perusahaan tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika”.

e. Kegiatan Silvikultur

- Persemaian: kegiatan persemaian yang terletak di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam, dengan total luas lahan pembibitan 70,83 Ha. Jenis bibit yang ada sampai saat ini yaitu Karet (*Rubber Latex*), Malapari, Nyamplung, Sungkai, Akasia, Caliandra, Cempedak, Jati Putih dan Belangiran.
- Penyiapan lahan: teknis penyiapan lahan dapat dilakukan secara manual, semi mekanis dan mekanis. Penyiapan lahan untuk tanaman pokok dilakukan dengan sistem *land clearing* (tebang habis) guna menyiapkan areal tanaman yang memerlukan cahaya matahari penuh pada waktu muda (jenis intoleran). Sistem *land clearing* biasanya menerapkan dengan teknis semi mekanis dan mekanis/penggunaan alat berat.
- Penanaman: sampai tahun 2024 telah terealisasi penanaman seluas 25.840,81 Ha. Dimana terdapat realisasi penanaman seluas 38,31 Ha untuk tanaman Karet (*Rubber Latex*) di Blok Air Hitam. Adapun kegiatan penanaman yang dilakukan terdiri dari kegiatan distribusi bibit, penanaman kacang tanah penutup tanah (*Land Cover Crop*), *lining/spacing*, melubang, pemupukan dasar lubang dan penanaman.
- Pemeliharaan: kegiatan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain baik dalam pengambilan air, unsur hara, cahaya matahari dan udara, serta mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit yang biasa merusak atau musuh dari tanaman karet. Kegiatan pemeliharaan yang umumnya dilakukan terdiri dari pemupukan, penyisipan, penyiangan dan pengendalian hama penyakit.

f. Dampak Merugikan Terhadap Nilai Lingkungan dari Penggunaan Pupuk

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan komoditi karet, PT. HKI menggunakan beberapa pupuk anorganik untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan pohon karet. Namun, saat ini penggunaan pupuk anorganik sudah semakin berkurang karena sebagian besar tanaman sudah menghasilkan dan sampai saat ini belum ada ditemukan dampak negative dari penggunaan pupuk terhadap nilai lingkungan karena PT. HKI menerapkan prosedur Aplikasi Pemupukan (P-HKI-OPR-EST-034) dan Penanganan Bahan Kimia (P-HKI-PNR-OHS-08) serta dilakukan pengujian kualitas air secara rutin (6 bulan sekali).

g. Dampak Merugikan Dari Penggunaan Pestisida

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan komoditi karet, PT. HKI menggunakan beberapa jenis pestisida untuk dapat mengatasi hama dan penyakit yang timbul sehingga memaksimalkan pertumbuhan pohon karet. Namun, saat ini penggunaan pestisida sudah semakin berkurang dan sampai saat ini belum ada ditemukan dampak negative dari penggunaan pupuk terhadap nilai lingkungan karena PT. HKI menerapkan prosedur Teknik Penyemprotan (P-HKI-OPR-EST-033), Penanganan Bahan Kimia (P-HKI-PNR-OHS-08), penerapan ESRA di lapangan serta dilakukan pengujian kualitas lingkungan secara rutin (6 bulan sekali).

PT HKI sudah melakukan pengujian kualitas air dari dampak operasional perusahaan baik dari dampak pupuk, pestisida dan dampak lainnya. Pengujian kualitas air sudah dilakukan pada semester I 2024, dimana tidak ada parameter yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.

Tabel 5. Hasil Pemantauan Kualitas Air Semester 1 2024

No.	Lokasi	Parameter Pengujian Air Permukaan											
		TSS		TDS		COD		BOD		DO		PH	
		Hasil	BML	Hasil	BML	Hasil	BML	Hasil	BML	Hasil	BML	Hasil	BML
1	Sungai Pangkalan Batu (AMDAL)	<2,5	50	837	1000	21,3	25	2,8	3	4,9	4	6,9	6,0 - 9,0
2	Sungai Kendawangan (AMDAL)	3	50	68	1000	21,2	25	2,7	3	4,8	4	7,2	6,0 - 9,0
3	Sungai Jelayan Hulu (AMDAL)	4	50	14	1000	23,3	25	2,9	3	4,8	4	6,5	6,0 - 9,0
4	Sungai Air Hitam Besar Hulu (AMDAL)	12	50	832	1000	15,2	25	2,3	3	4,4	4	6,4	6,0 - 9,0
5	Sungai Air Hitam Besar Hilir (AMDAL)	15	50	12	1000	22,6	25	2,87	3	4,8	4	6,7	6,0 - 9,0
6	Sungai Titi Langkang	17	50	44	1000	22,5	25	2,94	3	5	4	6,4	6,0 - 9,0
7	Sungai Jelayan Hilir	10	50	24	1000	24,5	25	2,92	3	4,9	4	6,7	6,0 - 9,0
8	Sungai Air Merah Hilir	8	50	14	1000	23,7	25	2,78	3	4,9	4	6,7	6,0 - 9,0
9	Sungai Divisi 1 HKI 3	14	50	18	1000	24	25	2,91	3	4,8	4	6,5	6,0 - 9,0
10	Sungai Bakung Kiri 1	12	50	24	1000	24,6	25	2,97	3	4,9	4	6,4	6,0 - 9,0
11	Sungai Bakung kiri 2	22	50	40	1000	23,8	25	2,88	3	4,9	4	6,4	6,0 - 9,0
12	Sungai Rengaing	19	50	18	1000	20,7	25	2,74	3	4,8	4	6,6	6,0 - 9,0
13	Sungai Air Marau	13	50	12	1000	22	25	2,84	3	4,6	4	6,9	6,0 - 9,0

h. Dampak Merugikan Penggunaan Agen Pengendali Hayati

PT. Hutan Ketapang Industri tidak menggunakan Agen Pengendali Hayati untuk kegiatan operasional perusahaan.

i. Dampak Dari Bahaya Alam

Saat ini bahaya alam yang berpotensi terjadi di PT. HKI saat ini yaitu kebakaran dan erosi. Kebakaran yang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi PT. HKI baik finansial maupun sanksi hukum. Maka dari itu, PT. HKI sangat berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran misalnya dengan melakukan sosialisasi larangan membakar kepada masyarakat, pemasangan poster dan himbuan larangan membakar, melengkapi sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan lain-lain.

j. Species Terancam Dan Langka, Habitat, Ekosistem, Nilai Lanskap, Air Dan Tanah

Pembangunan infrastruktur, kegiatan transportasi dan silvikultur secara umum tidak berdampak signifikan terhadap Spesies Terancam Dan Langka, Habitat, Ekosistem, Nilai Lanskap, Air Dan Tanah. Dari hasil evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak ditemukan adanya parameter yang kritis. Jenis penting seperti Orangutan dan Trenggiling keberadaannya masih dapat dijumpai berupa temuan sarang. Kondisi habitat berdasarkan hasil analisa vegetasi masih menunjukkan keanekaragaman jenis kategori sedang hingga tinggi. Nilai-nilai HCV secara umum masih sesuai tidak terdapat perubahan yang signifikan.

k. Dampak Kegiatan Pemanenan dan Pengeluaran Kayu Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu

PT Hutan Ketapang Industri saat ini hanya melakukan pemanenan HHBK yaitu karet/ getah.

I. Pembuangan Bahan Limbah Yang Sesuai Lingkungan

PT. Hutan Ketapang Industri dalam pengelolaan limbahnya baik B3 maupun non B3 telah menerapkan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kaidah K3. Limbah Non B3 akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sedangkan limbah B3 akan disimpan terlebih dahulu di TPS Limbah B3 berizin PT. HKI di HKI 1, HKI 2 dan HKI 4 kemudian diangkut oleh Pihak Ketiga.

2. Hasil Pemantauan Dampak Sosial

a. Bukti Kegiatan Illegal Atau Tidak Sah

PT. Hutan Ketapang Industri sudah rutin melakukan kegiatan patroli baik yang dilakukan oleh Tim Satpamhut, Tim Sustainability dan Tim Sosial. Beberapa hal yang masih menjadi temuan pada saat patroli adalah beberapa kegiatan illegal seperti perburuan liar, pembakaran lahan. PT. HKI telah berusaha untuk mencegah kegiatan tersebut termasuk dengan melibatkan pihak yang berwajib.

b. Kepatuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku, Hukum Lokal, Konvensi Internasional Yang Diratifikasi Dan Panduan Praktik Wajib

Tabel 6. Pemenuhan Kepatuhan Terhadap Hukum

No	Undang Undang	Pemenuhan dan Kesesuaian
1	Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan	1. UM telah melindungi kawasan kawasan lindung 2. UM mempunyai kawasan HCV dan berkomitmen tidak melanggar 3. UM menjaga hutan yang ada dan merestorasi hutan 4. UM mengelola ekologi dan memantau secara rutin 5. UM melakukan pemantauan vegetasi dan satwa
2	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021	1. UM mempunyai ijin PBPH ditunjukkan dengan dokumen perijinan PBPH dan memiliki RKU yang berlaku selama 10 tahun
3	Undang - undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perdirjen Pajak Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Kehutanan	UM telah membayar PBB dan bisa dibuktikan dengan bukti pembayaran PBB tahunan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	UM telah membayarkan pajak sesuai nomor 59/1998 dengan bukti pembayaran
5	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	UM telah membayar pajak PPH 21 dan pajak pajak lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran

No	Undang Undang	Pemenuhan dan Kesesuaian
6	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan	UM dalam menjalankan usahanya berdasarkan RKU dan RKT yang telah disahkan oleh pemerintah
7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - UM mempunyai ijin AMDAL - UM memiliki RKL - RPL - UM sangat berkonsentrasi dalam pengelolaan lingkungan terbukti dari pemantauan AMDAL per semester
8	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - UM mempunyai izin penyimpanan limbah B3 sementara dan telah melakukan pengolahan limbah B3 - UM memiliki RKL - RPL - UM telah melakukan pemantauan kualitas lingkungan (air dan udara)
9	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - UM telah memiliki peraturan perusahaan yang mengatur tentang waktu kerja, waktu istirahat dsb dan telah diimplementasikan - Setiap pekerja di UM telah memiliki perjanjian kerja
10	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. UM memenuhi hak asasi manusia yang tercantum dalam komitmennya dan tertuang dalam visi misi 2. UM memberikan kebebasan yang mendasar sesuai hak asasi manusia
11	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry	<ol style="list-style-type: none"> 1. UM memperkerjakan masyarakat disekitar hutan 2. UM mempunyai konsep tanaman kehidupan 3. UM mempunyai kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk CSR
12	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	UM menghormati keberadaan hutan adat d
13	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	UM taat kepada aturan pemerintah daerah
14	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	UM mempunyai komitmen dan ketegasan tidak memperkerjakan anak di bawah umur
15	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UM mentaati pembayaran upah sesuai UMR 2. UM memberikan hak hak pekerja sesuai dengan UU ketenagakerjaan
16	Konvensi ILO lainnya	UM memberikan kesejahteraan pada karyawan

No	Undang Undang	Pemenuhan dan Kesesuaian
17	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi	NA
18	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragamanhayati)	1. UM sangat berkonsentrasi dengan keanekaragaman hayati tercermin dalam menjaga biodiversty di dalam HCV
19	Peraturan pemerintah 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	1. UM menjaga kawasan lindung 2. UM menjaga kawasan HCV 3. UM menjaga daerah kantong satwa 4. UM menjaga kawasan KPPN
20	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. UM menjaga kawasan lindung 2. UM menjaga kawasan HCV 3. UM menjaga daerah kantong satwa 4. UM menjaga kawasan KPPN
21	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.	1. UM mempunyai sistem pengendalian limbah 2. UM mempunyai sistem pemakaian bahan bahan kimia 3. UM mempunyai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
22	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan	1. UM mempunyai tim patroli perlindungan kawasan 2. UM mempunyai sistem manajemen hama penyakit 3. UM mempunyai management perlindungan kebakaran hutan dan lahan
23	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	1. UM menjaga kawasan lindung 2. UM menjaga kawasan HCV 3. UM menjaga daerah kantong satwa 4. UM menjaga kawasan KPPN
24	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	1. UM menjaga kawasan lindung 2. UM menjaga kawasan HCV 3. UM menjaga daerah kantong satwa 4. UM menjaga kawasan KPPN
25	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	UM telah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Undang Undang	Pemenuhan dan Kesesuaian
26	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	UM telah memiliki kemitraan kehutanan dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
27	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. UM memiliki izin PBPH 2. UM memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari dari KLHK 3. UM memiliki RKU 4. UM membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku 5. UM memiliki kawasan lindung
28	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. UM memiliki izin PBPH 2. UM melakukan perlindungan hutan dengan melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan 3. UM telah melakukan pengelolaan limbah B3 4. UM telah membayar upah pekerjanya sesuai peraturan yang berlaku 5. UM memperhatikan kesejahteraan pekerjanya 6. UM memiliki AMDAL dan RKL - RPL

Tabel 7. Pemenuhan Kepatuhan terhadap Konvensi Internasional Yang Telah Diratifikasi

No.	Undang Undang	Pemenuhan dan Kesesuaian
1	Konvensi ILO No. 87 (1948) Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, melalui Keputusan Presiden No.83/1998	UM tidak melarang pekerja untuk berserikat dan berkumpul yang tertuang dalam PKB
2	Konvensi ILO No.98 (1949) tentang Hak Berorganisasi dan Hak untuk Berunding Bersama, melalui Undang-Undang No.18/1956	<ol style="list-style-type: none"> 1. UM tidak melarang pekerja untuk berserikat dan berkumpul yang tertuang dalam PKB 2. UM dalam melakukan perubahan melibatkan pekerja, contohnya meeting manajemen mingguan
3	Konvensi ILO No.29 (1930) tentang larangan Kerja Paksa, melalui ratifikasi oleh Pemerintahan Kolonial belanda pada 31 Maret 1933, Nederland staatsblad 1933 No: 26 jo 1933 No: 236 dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1933 No:	UM melarang kerja paksa dan apabila kerja diluar ketentuan jam kerja maka UM memperlakukan sistem lembur yang terkendali dengan batas tertentu

No.	Undang Undang	Pemenuhan dan Kesesuaian
4	Konvensi ILO No. 105 (1957) tentang Penghapusan Kerja Paksa, melalui Undang-Undang No.19/1999	UM melarang kerja paksa dan apabila kerja diluar ketentuan jam kerja maka UM memperlakukan sistem lembur yang terkendali dengan batas tertentu
5	Konvensi ILO No.100 (1951) Konvensi Tentang Kesamaan Pengupahan Antara Buruh Perempuan dan Buruh Laki-Laki Pada Pekerjaan yang Sama, melalui Undang-Undang No.80/1957	UM memberikan upah yang sama dan sesuai UMR terhadap pekerja laki laki dan perempuan dibuktikan dengan jumlah gaji yang diterima oleh pekerja laki laki dan perempuan
6	Konvensi ILO No.111 (1958) tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan, melalui Undang-Undang No.21/1999	UM tidak mendiskriminasikan kerja dan jabatan, dibuktikan semua orang berhak mendapatkan kerja dan jabatan tanpa membedakan RAS dan sesuai dengan jobdesk serta memenuhi syarat syaratnya
7	Konvensi ILO No.138 (1973) tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja, melalui Undang-Undang No.20/1999	UM mempunyai peraturan batas minimum usia bekerja sesuai UU dan ILO, dibuktikan UM mempunyai komitmen tidak memperjakan pekerja anak atau dibawah usia kerja
8	Konvensi ILO No.182 (1999) tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, melalui Undang-Undang No.1/2000	UM mempunyai peraturan batas minimum usia bekerja sesuai UU dan ILO, dibuktikan UM mempunyai komitmen tidak memperjakan pekerja anak atau dibawah usia kerja
9	Konvensi dan perjanjian internasional lain yang ditandatangani Indonesia	UM mentaati perjanjian yang telah diratifikasi contohnya UU ILO
10	Konvensi Keanekaragamanhayati (telah diratifikasi melalui UU No.5/1994)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UM menjaga kawasan lindung 2. UM menjaga kawasan HCV 3. UM menjaga daerah kantong satwa 4. UM menjaga kawasan KPPN

c. Penyelesaian Perselisihan Dan Keluhan

Perselisihan dan keluhan yang datang dari masyarakat maupun pekerja telah dicatat dan dimonitoring setiap bulan dalam laporan bulanan Departemen CAS. Tidak hanya dicatat jenis keluhan dan perselisihannya namun juga diselesaikan dan seluruh prosesnya dicatat dalam dokumen tersebut. Penyelesaian perselisihan dan keluhan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi (P-HKI-PNR-SOC-06) dan Resolusi Konflik (P-HKI-PNR-SOC-08).

d. Program Dan Kegiatan Terkait Hak-Hak Pekerja

PT. Hutan Ketapang Industri memiliki Departemen HRS dan Training Center yang telah menyusun program untuk menunjang kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaannya misalnya melakukan pelatihan terkait pekerjaan karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam pekerjaannya masing-masing. Pelatihan diberikan baik secara internal maupun eksternal.

e. Kesetaraan gender, Pelecehan Seksual Dan Diskriminasi Gender

PT. Hutan Ketapang Industri telah memiliki kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari yang berbunyi "Menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif demiterciptanya hubungan industrial yang harmonis. Memberikan peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. Tidak melakukan diskriminasi terhadap warna kulit, ras, suku, asal negara, agama, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual dan disabilitas. Tidak ada pekerja paksa (*modern slavery*) dan pekerja illegal. Mencegah terjadinya pelecehan seksual bagi semua pekerja dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun. Berdasarkan laporan bulanan CAS bahwa tidak ada catatan keluhan karyawan terkait pelecehan seksual maupun diskriminasi gender.

f. Program dan Kegiatan Terkait Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

PT. Hutan Ketapang Industri memiliki Departemen Sustainability dan Ahli K3 Umum yang telah menyusun program untuk menunjang kesehatan dan keselamatan pekerja. Beberapa program yang sudah dilakukan yaitu melakukan *meeting* P2K3, melakukan sosialisasi P3K, sosialisasi tanggap darurat, sosialisasi APAR, sosialisasi pengelolaan sampah, sosialisasi penggunaan APD dan sebagainya.

g. Pembayaran Gaji

Pembayaran gaji karyawan dilakukan tepat waktu dan dibuktikan dengan slip gaji.

h. Pelatihan Pekerja

Pelatihan telah dilakukan kepada seluruh staff terkait SOP yang berlaku. Serta pelatihan eksternal yang bersifat peningkatan kapasitas karyawan. Salah satunya adalah pelatihan HCV dan HCS dari Remark Asia.

i. Kesehatan Pekerja Yang Terpapar Pestisida

Pekerja yang berhubungan dengan pestisida dilakukan MCU eksternal 1 tahun 2 kali dan MCU internal setiap 3 bulan.

j. Masyarakat Adat Dan Masyarakat Lokal Serta Hak Adat Dan Hukum

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT. HKI melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang akan terdampak dari kegiatan tersebut.

k. Penerapan Secara Penuh Ketentuan Dalam Perjanjian Yang Mengikat

Dalam sosialisasi RKT yang dilakukan, masyarakat secara penuh mendukung dan menyetujui rencana kegiatan operasional yang akan dilaksanakan. Dan untuk membina hubungan yang baik dengan masyarakat, PT. HKI juga melakukan kegiatan CSR seperti perbaikan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

PT. HKI juga memiliki HCV 5 dan 6 yang telah diidentifikasi yaitu situs budaya yang ada di masyarakat sekitar konsesi dan PT. HKI selalu rutin melakukan monitoring HCV untuk memastikan situs tersebut tetap terjaga. PT. HKI juga sangat menghormati budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat misalnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan analisa vegetasi dan hanya melakukan atau menggunakan pengetahuan tradisional tersebut berdasarkan persetujuan masyarakat.

Selain itu, monitoring HCV juga dilakukan untuk meningkatkan jasa ekosistem, misalnya dengan membuat sempadan sungai, melakukan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melindungi HCV. Untuk kelangsungan ekonomi jangka panjang, saat ini PT. HKI telah melakukan percobaan komoditi baru yaitu *Acacia crassicarpa*.

Dalam menunjang kegiatan operasional, PT. HKI juga menggunakan jasa-jasa lokal dari lokasi sekitar perusahaan untuk menambah nilai ekonomi masyarakat juga.

3. Prosedur Perubahan Kondisi Lingkungan

Prosedur Pemantauan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan secara umum di atur dalam SOP Pengelolaan Dan Pemantauan Areal Konservasi NO. P-HKI-PNR-ENV-01. Adapun hasil pemantauan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Dan/Atau Peningkatan Jasa Ekosistem berupa pengelolaan HCV 5 yaitu sumber air di riam Batu Arang.
- b. Nilai Lingkungan secara umum masih berfungsi dengan baik diantaranya kualitas air, udara dan emisi genset yang memiliki nilai masih sesuai dengan ambang batas yang diupersyaratkan. Fungsi Ekosistem sebagai perlindungan tata air juga masih berfungsi dengan baik.
- c. Spesies Terancam Dan Langka masih dapat dijumpai di konsesi PT HKI diantaranya adalah Orangutan Trenggiling, Meranti dan Ramin.
- d. Kawasan Rehabilitasi yang sudah dilakukan diantaranya adalah area HCV yang terbuka, kemudian perwakilan untuk daerah Sempadan Sungai, DPSL, KPPN dan Kawasan Lindung lainnya.
- e. Spesies Asli Dan Keanekaragaman Hayati di area konservasi PT HKI secara umum masih cukup baik. Trend keanekaragamannya cukup stabil pada kategori sedang.
- f. Aliran Air, Badan Air, Kuantitas Air Dan Kualitas Air secara umum sudah dilakukan pengujian, dimana tidak ada parameter yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
- g. Konversi Hutan Alam Menjadi Hutan Tanaman Atau Konversi Menjadi Non-Hutan sejauh ini masih berpedoman pada dokumen HCV dan AMDAL. Dimana area yang dilakukan aktifitas produksi adalah area diluar HCV dan Kawasan Lindung.
- h. Status Hutan Tanaman Yang Dibangun Setelah 1994 tidak ditemukan konversi pada area konservasi.
- i. Nilai Konservasi Tinggi secara umum masih cukup baik, tidak ada penurunan nilai sampai saat ini.

KBS, 20 Agustus 2024

Disusun oleh,



Andre Ronaldo

Asisten Environment

Diperiksa oleh,



Muhammad Eric Ernandes

Askep EHS

Diketahui oleh,



James Simatupang

SM Planning & Sustainability